



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 43/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 12/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2017  
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN  
DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 600/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat  
Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
  3. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 900/Kpts.584-Huk/2016, tanggal 29 September 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 12/HK.03.01-Kpt/3207/VI/2017 TENTANG

PENETAPAN . . .

PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan Kuasa Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada (*terlampir*), kepada:

Nama : **TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si.**

NIP : 19711119 199202 1 001

Pangkat / Gol. : Pembina, IV/a

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Atasan Langsung Bendahara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KEDUA : Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi lainnya ditentukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Atasan Langsung Bendahara, antara lain:

a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;

b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan

c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KEEMPAT : Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah

daerah . . .

daerah, wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 12/HK.03.01-Kpt/3207/VI/2017 tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, **dicabut** dan dinyatakan **tidak berlaku**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 5 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

